



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi
E-mail : dpmptsp@sikigab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
No. 420.1/118/DPMPTSP.SG/XI/2022

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "TK AL-KHAIRAAT KHAIRUNNISA PEWUNU", Tanggal 02 November 2022.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/74/DIKBUD Tanggal 02 November 2022 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

Nama Sekolah : TK AL-KHAIRAAT KHAIRUNNISA PEWUNU
NPSN : 40206042
Alamat : Jl. Palu Bangga Desa Pewunu
Kecamatan : Dolo Barat
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 02 November 2022 s/d 02 November 2025.

Dikeluarkan di : Sigi Kota
Pada tanggal : 02 November 2022

a.n. BUPATI SIGI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIGI
DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
HERU MURTANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19671211 199103 1 010

Sebab :
Bupati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi di Sigi Kota.



**YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AL KHAIRAAT KHAIRUN NISAA PEWUNU
DESA PEWUNU KEC. DOLO BARAT
KAB. SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Sekretariat : Jl. Palu – Bangga Km.15 HP. 085342524700 Kode Pos 94361
Email :

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK AL KHAIRAAT KHAIRUN NISAA PEWUNU

Nomor : 001/TK-AL-KHA/P.VII/VII/2008

TENTANG

PENDIRIAN TK AL KHAIRAAT KHAIRUN NISAA PEWUNU

Desa Pewunu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pewunu, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Al Khairaat Kairun Nisaa Pewunu.
 - b. bahwa TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan Anak Usia Dini.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu di Desa Pewunu Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pewunu

Pada Tanggal : 07 Juli 2008

Ketua Yayasan

TK Al Khairaat Khairun Nisaa

Pewunu



Siti Najmah, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Sigi;
2. Camat Dolo Barat;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Dolo Barat;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu
Nomor : 001/TK-AL-KHA/P.VII/VII/2008
Tanggal : 07 Juli 2008
Tentang : Pendirian TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu

PELINDUNG/PENASEHAT

1. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Dolo Barat
2. Ketua Yayasan TK Al Khairaat Khairun Nisaa Pewunu

PEMBINA

Pengawas TK Kecamatan Dolo Barat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sitti Najmah, S.Pd
Sekretaris : Nizarni
Bendahara : Rosdalima

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Nizarni
2. Masbuba
3. Andi Ani
4. Rosdalima
5. Afiatun

Usaha Dana

1. Maznah
2. Maryam